

# **BAB 1. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan kondisi tubuh yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual, yang memungkinkan setiap individu untuk beraktivitas secara produktif dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, maka diperlukan penyalenggaraan upaya kesehatan yang maksimal. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan upaya tersebut adalah terjadinya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu merupakan tanggung jawab negara (Narendra et al., 2023).

Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Presiden RI, 2023). Kesehatan merupakan salah satu indikator utama dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan suatu bangsa. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu sektor penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat (Lorwena, 2023). Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, rumah sakit memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan yang bermutu, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Salah satu indikator penting dalam penilaian mutu pelayanan rumah sakit adalah ketertiban dan kelengkapan pengelolaan rekam medis, termasuk di dalamnya formulir *Informed Consent* atau persetujuan tindakan medis. Pelayanan di rumah sakit tidak terlepas dari peran rekam medis.

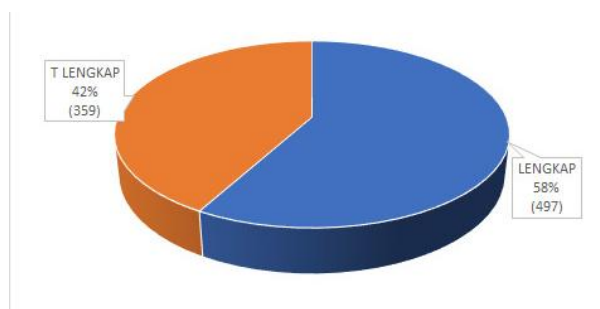
Rekam medis mempunyai peran penting dalam pencatatan, pemantauan, serta evaluasi terhadap kondisi dan efektivitas tindakan medis yang diberikan. Menurut (Permenkes 24 Tahun 2022). Rekam medis merupakan dokumen penting yang berisi seluruh data dan catatan tentang identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, serta persetujuan pasien terhadap tindakan medis. Salah satu

dokumen penting dalam berkas rekam medis adalah *informed consent*, yaitu surat persetujuan yang diberikan kepada pasien atau keluarga pasien setelah mendapatkan penjelasan yang jelas dari dokter tentang tindakan medis yang akan dilakukan. *Informed Consent* merupakan proses komunikasi antara tenaga medis dengan pasien, di mana pasien diberikan penjelasan lengkap mengenai diagnosis, tindakan medis yang akan dilakukan, manfaat, risiko, alternatif tindakan, serta konsekuensi apabila tindakan ditolak. Setelah memperoleh penjelasan yang memadai, pasien atau keluarga pasien memberikan persetujuan secara sukarela untuk dilakukan tindakan medis (Fitriana, Dian; Dewi, 2025). Oleh karena itu, *Informed Consent* bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan bukti legal dan etis bahwa tindakan medis dilakukan atas dasar persetujuan dan pemahaman pasien (Journal, 2018). Dalam konteks pelayanan rumah sakit di Indonesia, kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* memiliki arti yang sangat penting. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, setiap tindakan medis wajib didasarkan pada persetujuan pasien yang diberikan setelah menerima penjelasan yang memadai. Dengan demikian, pengisian formulir *Informed Consent* yang lengkap merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis serta mencerminkan akuntabilitas pelayanan di rumah sakit. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit kelengkapan pengisian *informed* setelah menerima penjelasan yang jelas dari tenaga medis harus mencapai 100%. di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, proses penilaian kelengkapan berkas rekam medis, termasuk dokumen *informed consent*, dilakukan oleh petugas rekam medis bagian filing. Petugas ini bertanggung jawab memastikan bahwa setiap berkas pasien lengkap, sesuai standar rumah sakit dan peraturan Kementerian Kesehatan.

Ketidaklengkapan dalam pengisian formulir *Informed Consent* memiliki dampak yang cukup serius. Dari aspek hukum, dokumen yang tidak lengkap dapat mengurangi kekuatan pembuktian jika terjadi sengketa medis antara pasien dan tenaga kesehatan. Dari aspek etika, hal tersebut mencerminkan kurangnya transparansi serta pelanggaran terhadap hak pasien dalam pengambilan keputusan

medis. Sedangkan dari aspek mutu pelayanan, formulir yang tidak lengkap dapat memengaruhi hasil audit rekam medis, akreditasi rumah sakit, serta menghambat proses pengendalian mutu dan keselamatan pasien (Wicaksono, 2022).

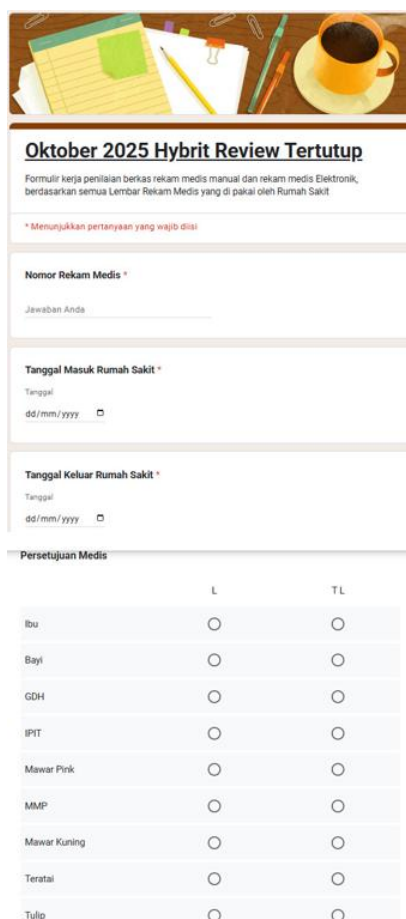
Sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo memiliki tanggung jawab besar dalam menerapkan sistem pelayanan yang profesional dan sesuai dengan standar yang berlaku. RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo telah menerapkan *Informed Consent* sebagai formulir persetujuan yang di dalamnya terdapat informasi terkait kondisi pasien dan tindakan yang akan diberikan kepada pasien. *Informed Consent* juga di pakai sebagai bukti yang sah terkait dengan persetujuan dan penolakan tindakan kedokteran. Berdasarkan observasi awal selama kegiatan magang, ditemukan bahwa beberapa formulir *Informed Consent* di rumah sakit tersebut belum diisi secara lengkap. Berdasarkan SPM di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo Tingkat kelengkapan pengisian *Informed Consent* harus mencapai 90%. Data tersebut di dapatkan dari melihat laporan SPM petugas filing. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi terhadap proses penilaian kelengkapan pengisian *Informed Consent* oleh petugas rekam medis. Berikut diagram persentase pengisian *Informed Consent* di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo.



Gambar 1. 1 Diagram persentase kelengkapan pengisian persetujuan medis

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa tingkat kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* yang ada di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo masih belum memenuhi standar. Warna biru pada diagram menunjukkan jumlah formulir yang lengkap (L), sedangkan warna merah menunjukkan formulir yang tidak lengkap (TL). Identifikasi penilaian tingkat kelengkapan pengisian *Informed Consent* merupakan salah satu upaya penting dalam menjamin mutu dan legalitas

berkas rekam medis di rumah sakit. Oleh karena itu, setiap elemen dalam formulir *Informed Consent* harus diisi secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menilai sejauh mana tingkat kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* oleh tenaga kesehatan maupun petugas rekam medis, dilakukan proses evaluasi dengan menggunakan *Google form* sebagai alat bantu pengumpulan data. Penggunaan *Google form* memberikan kemudahan dalam proses input data, efisiensi waktu, serta meminimalkan kesalahan pencatatan yang mungkin terjadi jika dilakukan secara manual. Berikut ini modul yang digunakan oleh perekam medis untuk melakukan penilaian kelengkapan pengisian *Informed Consent*.



**Oktober 2025 Hybrit Review Tertutup**

Formulir kerja penilaian berkas rekam medis manual dan rekam medis Elektronik, berdasarkan semua Lembar Rekam Medis yang di pakai oleh Rumah Sakit

\* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

**Nomor Rekam Medis \***

Jawaban Anda

**Tanggal Masuk Rumah Sakit \***

Tanggal  
dd/mm/yyyy

**Tanggal Keluar Rumah Sakit \***

Tanggal  
dd/mm/yyyy

**Persetujuan Medis**

|              | L                     | TL                    |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Ibu          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Bayi         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| GDH          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| IPIT         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Mawar Pink   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| MMP          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Mawar Kuning | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Teratai      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Tulip        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Gambar 1. 2 Tampilan Google Formulir evaluasi penilaian berkas

Gambar diatas merupakan tampilan *google form* yang biasa digunakan oleh petugas filing di Instalasi Rekam Medis RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo sebagai alat bantu dalam melakukan evaluasi penilaian kelengkapan pengisian *Informed*

*Consent*. Dengan melalui sistem tersebut, petugas dapat menilai Tingkat kelengkapan pengisian *Informed Consent* secara cepat dan objektif untuk setiap berkas di berbagai ruangan. Namun, berdasarkan hasil pengamatan terhadap *google form* tersebut, peneliti menemukan adanya proses penilaian kelengkapan *Informed Consent* yang tidak terdapat kategori apa saja yang menunjukkan secara spesifik bagian mana dari formulir *Informed Consent* yang dinyatakan tidak lengkap. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap proses penilaian kelengkapan pengisian *Informed Consent* oleh petugas rekam medis.

## **1.2 Tujuan Dan Manfaat**

### **1.2.1 Tujuan Umum Magang/PKL**

Mengetahui kategori penilaian kelengkapan pengisian *Informed Consent* di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo

### **1.2.2 Tujuan Khusus Magang/PKL**

- a. Mengevaluasi modul penilaian kelengkapan *Informed Consent* berdasarkan aspek (*content*).
- b. Mengevaluasi modul penilaian kelengkapan *Informed Consent* berdasarkan aspek (*accuracy*).
- c. Mengevaluasi modul penilaian kelengkapan *Informed Consent* berdasarkan aspek (*Format*).
- d. Mengevaluasi modul penilaian kelengkapan *Informed Consent* berdasarkan aspek (*timeliness*).
- e. Mengevaluasi modul penilaian kelengkapan *Informed Consent* berdasarkan aspek (*ease of use*).

### **1.2.3 Manfaat Magang**

- a. Bagi Rumah Sakit

Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi rumah sakit terkait Evaluasi Modul Penilaian Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Oleh Petugas Rekam Medis RSUD R.T Notopuro Sidoarjo.

b. Bagi Mahasiswa

1. Menjadi sarana untuk mengasah kemampuan komunikasi dan etika kerja, khususnya dalam berinteraksi dengan tenaga kesehatan, pasien, dan staf administrasi.
2. Menjadi pengalaman berharga yang dapat digunakan sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja di bidang kesehatan atau manajemen informasi kesehatan.
3. Meningkatkan keterampilan profesional, disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan bekerja sama dalam lingkungan kerja rumah sakit.

c. Bagi Politeknik Negeri Jember

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk perpustakaan Politeknik Negeri Jember, Khususnya pada program studi Manajemen Informasi Kesehatan.

### 1.3 Lokasi Dan Waktu

Kegiatan magang ini dilaksanakan di RSUD R.T Notopuro Sidoarjo yang dimulai dari tanggal 25 Agustus 2025 hingga 14 November 2025. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu dimulai pada pukul 07.00 WIB. Pada hari senin sampai dengan hari kamis jam kerja selesai pada pukul 14.00 WIB dan pada hari Jumat selesai pada pukul 11.00 WIB sedangkan pada hari sabtu berakhir pada pukul 12.30 WIB. Lokasi kegiatan magang yaitu di RSUD R.T Notopuro Sidoarjo yang beralamat di Jl. Mojopahit No.667, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61215.

### 1.2 1.4 Metode Pelaksanaan

#### 1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam ” Evaluasi Modul Penilaian Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Oleh Petugas Rekam Medis RSUD R.T Notopuro Sidoarjo” menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif untuk menilai kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo yang hanya dengan mendeskripsikan dan menggambarkan data dengan menggunakan angka-angka yang telah terkumpul. Mengevaluasi masalah

menggunakan pendekatan EUCS yang terdiri dari dimensi *content* (isi), *accuracy* (keakuratan), *format* (tampilan), *ease of use* (kemudahan penggunaan), dan *timeliness* (ketepatan waktu).

#### 1.4.2 Sumber Data

##### a. Primer

Data primer di rumah sakit merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dengan melalui perantara, seperti dari pasien, tenaga kesehatan, atau petugas rumah sakit. Pengumpulan data tersebut didapatkan dengan cara melalui wawancara, observasi kegiatan pelayanan, pengisian koesioner maupun diskusi dengan staf terkait (Rahman & Mada, 2021). Data yang digunakan peneliti merupakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui observasi terhadap Berkas Rekam Medis, khususnya pada formulir *Informed Consent* pada saat kegiatan magang/PKL berlangsung.

##### b. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2020:104), data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, melainkan dari pihak lain. Data tersebut biasanya didapatkan dari berbagai dokumen yang memuat catatan tentang peristiwa atau kondisi masa lalu yang memiliki nilai penting dan dapat dijadikan sebagai data pendukung penelitian. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah data laporan kelengkapan pengisian *Informed Consent* yang sudah di olah oleh petugas filing.

#### 1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data di peneliti dapat melihat, mendengar, atau memperoleh informasi secara langsung dengan turun ke lapangan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati dan melihat secara langsung terhadap formulir penilaian *Informed Consent* RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo. Observasi pada penelitian ini dilakukan pada petugas filing saat melakukan evaluasi kelengkapan berkas rekam khususnya pada formulir *Informed Consent*.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pengolahan, pemilihan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan yang menyediakan atau mengumpulkan bukti terkait keterangan, seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi lainnya. Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan pada saat ditemukan berkas rekam medis rawat inap yg memiliki *Informed Consent*. Pengambilan dokumentasi dilakukan pada saat kegiatan magang/PKL berlangsung.

#### c. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada petugas rekam medis bagian filing dan kepala Instalasi rekam medis untuk memahami prosedur standar operasional (SOP) penilaian kelengkapan berkas.

#### 1.4.4 Metode Analisis data

Teknik analisis data merupakan cara untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan bernilai. Proses tersebut mencakup pengelolaan serta pengolahan data untuk memperoleh kesimpulan atau saran yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan. Menurut Lexy J. Moleong, teknik analisis data merupakan proses menelaah serta memahami hasil yang diperoleh dari berbagai alat penelitian, seperti dokumen, catatan, maupun sumber data lainnya dalam suatu penelitian. Teknik analisis data merupakan cara untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan bernilai. Proses tersebut mencakup pengelolaan serta pengolahan data untuk memperoleh kesimpulan atau saran yang dapat mendukung proses. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Narendra et al., 2023).